2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

dp2pasamarinda.com

dp2a.kotasamarinda

Jalan Dahlia No. 1 Komplek Balaikota,
Kel. Bugis Samarinda
(75121)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)
Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)
Tel/Fax (0541) 743307, Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313
Laman *http://dp2pa.samarindakota.go.id* *e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
Nomor : 1941/Sekrt.1.1/2025

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing ;

b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda .

KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025

sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 4 Agustus 2025

Kepala

Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196707131991031013

KATA PENGANTAR

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan penyusunan dokumen perencanaan OPD yang dilandasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama. Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 ini berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029, sehingga sasaran utama penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Namun demikian kami menyadari dalam penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami berharap bantuan semua pihak untuk memberikan data dan informasi yang lebih tepat dan akurat untuk penyusunan rencana selanjutnya.

Akhirulkalam, Semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini berguna bagi pembangunan di Kota Samarinda pada umumnya dan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada khususnya.

Samarinda, 21 Agustus 2025

Kepala Dinas

Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196707131991031013

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang …….. 1

1.2 Maksud dan Tujuan ……. 2

1.3 Landasan Hukum 2

BAB II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama ……..…… 4

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama …… 4

BAB III. GAMBARAN UMUM

3.1 Visi …… 8

3.2 Misi …….. 8

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi ……. 9

3.4 Arah Dan Kebijakan …….. 12

BAB IV. PENUTUP ……. 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 .Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ;

BAB II
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (*Out Put)* untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah (PD) yaitu :

1) *Spesifik*

   Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2) *Measurable*

   Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3) *Achievable*

   Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4) Relevan

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5) Timelines

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan *issue* dan ilmu pengetahuan.

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2025 akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kota Samarinda, dimana jumlah dana untuk anggaran perubahan tahun 2025 sebesar Rp. 12.456.472.162,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.188.319.752,- dan Belanja Langsung (rutin dan kegiatan) sebesar Rp. 6.268.152.410,- .

Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 dan target yang ingin dicapai tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel IKU dibawah ini :

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Penjelasan		Perangkat Daerah
					Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
	Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase Peningkatan pemberdayaan melalui lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	%	12%	Persentase Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui LPLPP adalah indikator yang mengukur persentase perubahan (kenaikan jumlah atau capaian kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) dalam kurun waktu tertentu (umumnya per tahun)	Jumlah Komponen Standardisasi LPLPP yang terpenuhi / Jumlah Komponen Standardisasi sesuai Borang LPLPP x 100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
		Kota Layak Anak	Poin	795	Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota), dengan tujuan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan KLA bukan hanya label, tapi merupakan proses transformasi sistematik agar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak	Peringkat KLA : Kategori pratama, Madya, Nindya, Utama, Kota Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70,19	IPA adalah Indeks yang mengukur sejauh mana hak anak terpenuhi dan anak-anak yang terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi	Capaian hitungan dimensi Hak Sipil dan Kebebasan (Bobot 20%), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Bobot 22%), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Bobot 18%), Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Bobot 18%), Perlindungan Khusus (Bobot 22%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kepala Dinas

Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196707131991031013

BAB III
GAMBARAN UMUM

3.1 Visi

Visi adalah cara pandang kedepan suatu organisasi akan dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Samarinda serta memperhatikan potensi dan permasalahan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029).

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam perubahan Rencana Strategis yang telah ditetapkan mengacu pada Visi Pemerintah Kota Samarinda yaitu **Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju**.

3.2 Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibelitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis

yang telah ditetapkan mengacu pada misi ke 1 (satu) Pemerintah Kota Samarinda yaitu :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang telah di implementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 , tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dana Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

Selain tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. Pelembagaan Pengarustamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat kota;
d. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;

k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;
l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota;
o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
p. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan.

3.4 Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan Perlindungan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarustamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan

Sasaran :

1. Meningkatnya kesetaraan gender;
2. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/OPD maka variable-variabel yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka Strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Strategi :

1. Menyusun Kebijakan Terkait Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang;
3. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG;
4. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah;
5. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan

sosialisasi;

6. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui advokasi penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan Peran Perempuan dalam Berwirausaha dan Berbagai Kegiatan Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera dan Masyarakat Harmonis;
2. Terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman;
3. Mengoptimalilasi kualitas pelayanan informasi publik;
4. Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Peningkatan Kesetaraan dan Kadilan Gender

dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, advokasi dan fasilitasi PUG, evaluasi pelaksanaan PUG, penyediaan data terpilah gender dan penyusunan sistem informasi gender dan anak;

6. Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas.

Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Selain Indikator Kinerja Utama digunakan dalam melakukan evaluasi juga merupakan acuan dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja.